



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/397/2023
TENTANG

PENGAMBIL ALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN
KEUCHIK KAMPUNG LAE SIPOLA, KAMPUNG LAE GAMBIR, KAMPUNG
PENJAHITAN DAN KAMPUNG SEBATANG

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu mengambil alih tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Lae Sipola, Kampung Lae Gambir, Kampung Penjahitan dan Kampung Sebatang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengambil Alihan Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Sipola, Kampung Lae Gambir, Kampung Penjahitan Dan Kampung Sebatang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAMBIL ALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK KAMPUNG LAE SIPOLA, KAMPUNG LAE GAMBIR, KAMPUNG PENJAHITAN DAN KAMPUNG SEBATANG.
- KESATU : Pengambil Alihan Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Sipola, Kampung Lae Gambir, Kampung Penjahitan Dan Kampung Sebatang, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Singkohor, Pemerintah Kecamatan Simpang Kanan dan Pemerintah Kecamatan Gunung Meriah.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Pemerintah Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan yang beranggotakan Unsur Forkopimcam, ASN Sekretariat Kecamatan, Unsur Kemukiman dan Perangkat Kampung yang dianggap netral.

- KETIGA : Mengambil kebijakan terhadap keputusan Panitia Pemilihan Keuchik sebelumnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku serta melanjutkan seluruh tahapan yang belum terlaksana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 OKTOBER 2023
20 RABI'UL AWAL 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Dandim 0109/Aceh Singkil;
3. Kapolres Aceh Singkil;
4. Kajari Aceh Singkil;
5. Pj. Sekda Aceh Singkil;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
8. Unsur Muspika masing-masing kecamatan;
9. Plt. Keuchik Kampung Lae Sipola;
10. Plt. Keuchik Kampung Lae Gambir;
11. Plt. Keuchik Kampung Penjahitan;
12. Plt. Keuchik Kampung Sebatang;
13. Ketua BPKam Kampung Lae Sipola;
14. Ketua BPKam Kampung Lae Gambir;
15. Ketua BPKam Kampung Penjahitan; dan
16. Ketua BPKam Kampung Sebatang.

